

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran *transcendental* didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.¹

Menurut Al-Ghazali, bahwa dalam ekonomi uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurutnya, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, uang memberikan kegunaan jika dipergunakan untuk membeli barang.²

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xviii.

² Nur rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 177-178.

Uang merupakan bagian yang “integral” dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah”-nya perekonomian, karena didalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi tadi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.³ Dalam perkembangannya ada beberapa fungsi uang yang amat penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat bantu didalam penukaran didalam pembayaran dan sebagainya, oleh karena itu kita harus bisa membedakan uang menurut fungsinya yang dibagi ke dalam 4 fungsi, yaitu pertama uang *sebagai alat tukar menukar*, yang kedua uang *sebagai kesatuan hitung*, yang ketiga uang *sebagai alat penimbun kekayaan*, keempat uang *sebagai standart pembayaran berjangka atau standart pencicilan utang*.⁴

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.⁵ Dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Menurut al-Ghazali uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu, beliau juga

³ Iswandoro, *Uang dan Bank*, edisi 4 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), 03.

⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 6.

⁵ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 90.

mengatakan memperjual belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.⁶ Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam ekonomi tukar-menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) sebagai riba *al-fadl*, yang dilarang dalam agama. Sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan, karena dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.⁷

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang disyaratkan.⁸ Riba yang timbul dalam perdagangan (*riba ba'i*), riba ba'i terdiri dari dua jenis, yaitu riba Karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).⁹

Ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), tetapi juga

⁶ Abdur Rohman, *Ekonomi al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya Ulumuddin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2010), 203.

⁷ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Internusa, 1992), 162.

⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 73.

⁹ Ascarya, akad dan produk bank syariah konsep dan praktek di beberapa negara, (BANK INDONESIA, 2006), 12.

sebagai komoditas. Ketika uang sudah menjadi komoditas, inilah yang mengakibatkan perekonomian dunia saat ini cenderung tidak stabil dan rawan terhadap terjadinya krisis ekonomi. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik *on the spot* maupun secara tangguh (*forward*). Lebih jauh, dengan cara pandang demikian, uang juga dapat disewakan (*leasing*). Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*, bukan komoditas yang diperjualbelikan dengan kelebihan.

Pernyataan diatas sudah menjelaskan akan pentingnya fungsi uang dan konsep uang dalam sistem ekonomi. Kebutuhan masyarakat paling utama adalah uang.¹⁰

Pada era modern saat ini, keberadaan uang kertas menjadi penting karena dianggap sebagi alat tukar paling efektif yang beredar di masyarakat. Islam memandang uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang ini dengan sebutan *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas.¹¹ Sebagai alat transaksi utama dalam proses jual beli, uang kertas maupun uang logam harus layak edar. Jenis uang kertas, keuntungannya lebih mudah dibawa karena lebih ringan. Tapi sisi buruknya adalah uang kertas lebih mudah rusak dibandingkan dengan bahan logam. Uang sering kali berpindah

¹⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*....., 3.

¹¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*....., 92.

kepemilikan, kadang dilipat-lipat, dicoret-coret, sobek, ataupun basah terkena air, hasilnya uang menjadi rusak dan tidak diterima lagi sebagai alat pembayaran.

Saat ini, banyak sekali perkembangan-perkembangan terkait kegiatan ekonomi. Salah satunya di Tuban, di mana terdapat suatu fenomena yakni uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dengan barang, namun dengan uang kita juga dapat menghasilkan uang. Di pasar Bangilan Kab. Tuban ini terdapat penyedia jasa penukaran uang rusak (*ijol duwit rusak*) yang rutin berada ditengah-tengah masyarakat. Proses transaksinya dengan cara menukarkan uang kertas yang sudah rusak, sobek, terbakar separuh atau hilang separuh kepada penyedia jasa penukaran uang rusak. Sistem tukar uang rusak dilihat dari nominal dan kondisi kerusakannya, dari tingkat kerusakan tersebut akan ditafsir nilai tukarnya. Jika uang Rp. 100.000 rusak sedikit atau sobek nilai tukarnya bisa Rp. 80.000 sampai Rp. 90.000. jika rusak parah harganya bisa setengahnya.

Presentase uang rusak yang bisa ditukarkan pada jasa penukaran uang rusak ini berkisar 55% hingga 99%, dilihat dari bentuk, ukuran dan seberapa parah kerusakannya, sehingga pemberi jasa tersebut bisa memperhitungkan apakah uang rusak tersebut masih bisa ditukarkan ke BI atau tidak.

Usaha ini sudah dijalankan oleh Bapak Ridwan selama kurang selama kurang lebih 11 tahun. Setiap seminggu hari Bapak Ridwan keliling pasar Bangilan untuk menawarkan jasa penukaran uang rusak¹², beliau tidak

¹² Wawancara dengan penyedia jasa penukaran uang rusak pada tanggal 15 April 2017.

hanya melayani penukaran uang rusak saja tetapi beliau juga melayani penukaran uang asing dan jika ada kolektor uang kuno yang hendak menukarkan uang sesuai permintaan akan dilayani. Lokasi yang dipilih bukan hanya dipasar, beliau juga sering keluar masuk kampung untuk menawarkan jasanya. Hampir setiap hari beliau dicari oleh orang-orang yang ingin menukarkan uang mereka yang rusak, karena menurut mereka lebih mudah dibandingkan dengan harus menukarkan ke Bank dengan semua persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dengan menukarkan kepada Bapak Ridwan semua menjadi mudah, tidak perlu syarat-syarat khusus hanya saja nilai uang yang ditukarkan akan berkurang sesuai kerusakan uang tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan usaha jasa penukaran uang rusak di Pasar Bangilan Kab. Tuban. Karena dalam prakteknya uang tidak hanya dianggap sebagai alat tukar saja, tapi sebagai komoditi. Penelitian yang akan dilakukan dengan memusatkan pada praktek penukaran pada jasa tersebut, selanjutnya penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teori-teori dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu perlu kiranya usaha jasa penukaran uang rusak ini diteliti sehingga akan mendapatkan titik kejelasan. Akhirnya terciptalah judul skripsi ini “Analisis ekonomi Islam terhadap usaha jasa penukaran uang rusak (Studi Kasus Usaha Jasa Penukaran Uang Rusak di Pasar Bangilan Kab. Tuban).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi pada usaha jasa penukaran uang rusak di Pasar Bangilan Kab. Tuban ?
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam pada usaha jasa penukaran uang rusak di Pasar Bangilan Kab. Tuban ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi pada usaha jasa penukaran uang rusak di Pasar Bangilan Kab. Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis ekonomi Islam pada usaha jasa penukaran uang rusak di Pasar Bangilan Kab. Tuban.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Skripsi Anisah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Rusak (Studi kasus di pasar Kayen Pati). Dalam penelitiannya ia memusatkan pada praktek jual belinya. Ia juga menegaskan bahwa penelitian ini dilakukan tidak lain karena pada dasarnya praktek jual beli uang telah mendapat larangan dari MUI Pati. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati tidak sesuai dengan hukum Islam karena masih adanya aspek kerusakan (kemudharatan) sehingga tidak sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan

dari menarik kemaslahatan. Sehingga fokus penelitian ini lebih memfokuskan pada hukum jual beli uang rusak itu sendiri.¹³

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Usaha Jasa Penukaran Uang Rusak (Studi kasus Usaha Jasa Penukaran Uang Rusak di pasar Bangilan Kec. Bangilan Kab. Tuban disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Landasan teori, yang didalamnya menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian, yaitu: 1) *Tukar menukar dalam Islam*, 2) *Riba*, 3) *‘Illah Riba*, 4) *Konsep uang dalam ekonomi Islam*, 5) *Fungsi uang menurut Imam al-Ghazali*.

BAB III Metode penelitian, yang didalamnya berisikan uraian mengenai: 1) *Jenis Penelitian*, 2) *Pendekatan Penelitian*, 3) *Subyek dan Obyek Penelitian*, 4) *Sumber Data Penelitian*, 5) *Metode Pengumpulan Data*, 6) *Metode Analisis Data*.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil

¹³ Anisah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Uang Rusak di Pasar Kayen Pati, (Semarang: skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012)

penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam **BAB pendahuluan**. Dimana secara spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang Analisis ekonomi Islam terhadap usaha jasa penukaran uang rusak di Pasar Bangilan Tuban.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tidak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.